

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa mengenai Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Majalengka, untuk mencapai kesempurnaan yang di harapkan hanya mencapai 60% dan belum optimal, dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak mengerti dengan adanya program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), di antaranya :

1. Upaya pemungkinan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Majalengka, berdasarkan pengamat peneliti program PKDRT di Kabupaten Majalengka sudah mulai berjalan dengan melakukan sosialisasi maupun rapat dengan waktu 3 bulan 1 kali kepada Masyarakat Kabupaten Majalengka.
2. Pengetahuan Masyarakat dengan mengetahui pelaporan kekerasan dalam rumah tangga di Majalengka masih minim, dikarenakan kurangnya penyempurnaan *Website* pelaporan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.
3. Upaya perlindungan yang di lakukan oleh Dinas DP3AKB kabupaten Majalengka dalam melindungi Masyarakat sudah memulai membimbing secara teknis dan pelatihan bagaimana cara-cara satuan

petugas ketika menghadapi korban KDRT seperti rehabilitas dan pendampingan kepada korban agar pulih kembali secara sikologis.

4. Penyokongan yang diberikan oleh Dinas DP3AKB sudah berjalan dengan cara memberikan sebuah konsep yaitu PUP pendewasaan usia perkawinan yang membuat masyarakat jera dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
5. Upaya Dinas DP3AKB untuk menjaga keselarasan antar mitra kerjasama dengan satuan petugas di setiap wilayah kabupaten Majalengka agar menjalankan dengan baik sebagai tugas dan konsep-konsep yang telah diperuntukan untuk program penghapusan keekrasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran berupa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan SATGAS satuan petugas, dengan membentuk SATGAS perlindungan kekerasan dalam rumah tangga ditingkat RT/RW agar dapat meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan efektif, dan dengan adanya pembentukan SATGAS ini maka ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga

Dilingkungan masyarakat dapat segera ditangani oleh Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka maupun pihak kepolisian.

2. Perlunya diperbaiki lagi akses pelaporan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ada agar masyarakat bisa lebih mudah untuk melapor, dibandingkan dengan harus melapor langsung ke dinas setempat.
3. Memberikan sebuah tanda pengenal kepada mitra Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka seperti memberikan sebuah pengenal berupa *id card* kepada SATGAS agar masyarakat tidak terjadi keasalah pahaman terhadap SATGAS contoh kecil satgas tidak memakai kartu *id card* terkadang masyarakat merasa risih terhadap SATGAS di karenakan mengikut campurkan permasalahan.
4. Masyarakat Kabupaten Majalengka harus lebih peduli dan peka dengan adanya Program PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan oleh Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka agar tidak lagi ada kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka .
5. Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka sebaiknya memperbanyak bermitra/bekerjasama dengan pihak lain seperti Dinas-Dinas yang bersangkutan dengan KDRT di Kabupaten Majalengka agara dapat berkurangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan program Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka efektif dan terlaksanakan.